



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 28 Februari 2020

Kepada

Nomor : 870/791/BKPSDM.Set 1/II/2020 Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di  
Sifat : Penting Lingkungan Pemerintah Kota  
Lampiran : 1 (satu) berkas Palangka Raya  
Perihal : Hari Libur Nasional dan Cuti 2. Camat Se-Kota Palangka Raya  
Bersama Tahun 2020. di-

PALANGKA RAYA

Memperhatikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 728 Tahun 2019, Nomor : 213 Tahun 2019 dan Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/149/IV.7/BKD tanggal 25 Februari 2020 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, dengan ini diminta perhatiannya akan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, yaitu :

**a. HARI LIBUR TAHUN 2020**

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mi'raj Nabi Muhamad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

**b. CUTI BERSAMA TAHUN 2020**

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22, 26, dan 27 Mei	Jumat, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, setiap pimpinan instansi diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan para pegawai untuk mentaati jam kerja terutama pada :
  - a. Kamis tanggal 2 Januari 2020, setelah pelaksanaan libur Tahun Baru 2020 Masehi pada Hari Rabu tanggal 1 Januari 2020;
  - b. Jum'at tanggal 24 Januari 2020, sebelum pelaksanaan libur Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020;
  - c. Senin tanggal 23 Maret 2020, setelah pelaksanaan libur Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020;
  - d. Kamis tanggal 26 Maret 2020, Setelah pelaksanaan libur Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942 pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020;
  - e. Kamis tanggal 9 April 2020, Sebelum pelaksanaan libur Wafat Isa Al Masih pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020;
  - f. Kamis tanggal 30 April 2020, sebelum pelaksanaan libur Hari Buruh Internasional pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020;
  - g. Jumat tanggal 8 Mei 2020, setelah pelaksanaan libur Hari Raya Waisak 2564 pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020;
  - h. Rabu tanggal 20 Mei 2020, sebelum pelaksanaan hari libur Kenaikan Isa Al Masih pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020;
  - i. Kamis tanggal 28 Mei 2020, Setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah setelah pelaksanaan libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah pada hari Minggu - Senin tanggal 24 - 25 Mei 2020 dan Cuti Bersama Hari Jumat, Selasa dan Rabu tanggal 22, 26 dan 27 Mei 2020;
  - j. Selasa tanggal 2 Juni 2020, setelah pelaksanaan libur Hari Lahir Pancasila pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020;
  - k. Kamis tanggal 30 April 2020, sebelum pelaksanaan libur Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020;
  - l. Selasa tanggal 18 Agustus 2020, setelah pelaksanaan libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020;
  - m. Jumat tanggal 21 Agustus 2020, setelah pelaksanaan Tahun Baru Islam 1442 hijriyah pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020;
  - n. Jum'at tanggal 30 Oktober 2020, setelah pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020;
  - o. Rabu tanggal 23 Desember 2020, sebelum pelaksanaan Cuti bersama pada hari Kamis 24 Desember 2020 serta Pelaksanaan Hari Raya Natal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020;
3. Ketentuan Cuti Bersama pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut tidak berlaku bagi PNS yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang telah mendapat liburan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS.
4. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan, bea cukai dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja/buruh pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud diatas, mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan dan pekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku pada setiap unit kerja / satuan organisasi / lembaga / perusahaan.

6. Setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing - masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah - langkah peningkatan disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya ( Sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
5. Komandan Kodim 1016 Palangka Raya di Palangka Raya;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya;
7. Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya;
8. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya;